BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 3

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 16 JANUARI 2023

NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

SUKABUMI NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

PADA DINAS KESEHATAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2023



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. PADA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah pada unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 2005 Tahun Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin, S.H. sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
- 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 116);
- Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin, S.H. sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. tenaga profesional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

b. merumuskan ...

- b. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. menandatangani surat perintah membayar dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dalam hal Direktur berasal dari Pengawai Negeri Sipil;
- f. menandatangani persetujuan atas penerbitan surat perintah membayar oleh pejabat pengelola keuangan dalam hal Direktur berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
- g. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- i. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- j. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- k. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.;
- m. mengangkat pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
- n. mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil badan layanan umum Daerah, serta membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

- o. menentukan dan memenuhi kebutuhan standar jumlah tenaga dokter spesialis;
- p. memberikan saran, pendapat, kajian, dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan;
- q. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan;
- r. menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- s. mengadakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pelayanan kesehatan perorangan;
- u. meningkatkan dan melaksanakan kerja sama atau jejaring dengan rumah sakit lain dan/atau institusi kesehatan dalam lingkup pengembangan serta adopsi teknologi kesehatan atau kedokteran;
- v. mempertanggungjawabkan tugas UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. secara administratif kepada Kepala Dinas; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membawahkan:
 - a. wakil Direktur pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. wakil Direktur umum dan keuangan;
 - c. wakil Direktur pendidikan dan pengembangan mutu; dan
 - d. kelompok JF.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002